



PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. Pendahuluan

Komisi II DPR RI melalui surat nomor B/1038/LG.01.01/1/2022 tanggal 17 Januari 2022, pada pokoknya meminta Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR RI yang diatur dalam:

1. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pasal 66 huruf e Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan
4. Pasal 66 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi syarat formil untuk diajukan karena RUU tersebut termasuk dalam RUU Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan telah disertai dengan Naskah Akademik.

B. Hasil Kajian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian tersebut dilakukan, mulai dari judul sampai dengan penjelasan, baik antar konsideran, pasal-pasal, serta penjelasan yang ada dalam rancangan undang-undang, maupun antar rancangan undang-undang dengan berbagai ketentuan undang-undang yang ada.

1. Aspek Teknik

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (RUU tentang Provinsi NTB) masih memerlukan penyempurnaan sebagai berikut:

- a. Konsideran menimbang huruf e RUU tentang Provinsi NTB, frasa “tidak sesuai ...”, sebaiknya diubah dengan frasa “belum sesuai...”. Hal ini supaya sinkron dengan Bab XV Ketentuan Penutup. Di dalam bab tersebut, dinyatakan bahwa “...masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Pada akhir kalimat konsideran huruf e, frasa “perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum...” diubah menjadi frasa “perkembangan dan kebutuhan masyarakat...”
- b. Konsideran menimbang huruf f, dalam frasa “sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, ...” perlu diubah menjadi frasa “sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, ...”
- c. Ketentuan Pasal 3 huruf a, Pasal 37 ayat (2) huruf c RUU tentang Provinsi NTB, frasa efektif dan frasa efisien, sebaiknya diubah menjadi berdaya guna dan berhasil guna, karena berdaya guna dan berhasil guna sudah dijadikan sebagai asas sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf h dan penjelasannya.
- d. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) RUU tentang Provinsi NTB, sebaiknya frasa “Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat” diubah menjadi frasa “Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- e. Judul Bab XII yang semula tertulis “SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK”, sebaiknya diubah menjadi “SPBE”. Sebab, frasa tersebut di dalam ketentuan Pasal 1 RUU tentang Provinsi NTB, telah disingkat menjadi SPBE.
- f. Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) penulisan kalimat “Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi” tidak perlu diawali dengan huruf kapital karena tidak ada dalam Ketentuan Umum, kecuali kalau didefinisikan dalam Ketentuan Umum.
- g. Perlu penyesuaian teknis penulisan norma (misalnya tabulasi penulisan ayat, jenis huruf yang digunakan) sebagaimana ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

2. Aspek Substansi

- a. Dasar hukum mengingat, perlu dimasukkan ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penambahan pasal tersebut agar sinkron dengan dasar hukum RUU tentang Provinsi Bali.
- b. Ketentuan Pasal 1 angka 2 RUU terkait definisi “Pemerintah Pusat” perlu disesuaikan dengan definisi “Pemerintah Pusat” yang ada dalam undang-undang lain. Dengan demikian dirumuskan menjadi sebagai berikut:

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Perlu ditambahkan pada BAB I ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 13 RUU tentang Provinsi NTB, definisi Partisipasi Masyarakat sehingga sama dengan Ketentuan Umum yang ada dalam Pasal 1 angka 7 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasal 1 angka 8 RUU tentang Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- d. Ketentuan Pasal 1 angka 5 RUU tentang Provinsi NTB, sebaiknya diubah menjadi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persetujuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, perlu ditambahkan angka baru, yaitu angka 14 mengenai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

- b. Pasal 8 ayat (1) RUU, frasa “beberapa” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlu dicantumkan secara tegas berapa jumlah pulau kecil yang ada di Provinsi NTB.
- c. Bab II bagian kedua dan ketiga, Pasal 13 yang mengatur “Majelis Adat” dan Pasal 14 yang mengatur “Bale Mediasi” perlu didefinisikan dalam Ketentuan Umum.

- d. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) RUU tentang Provinsi NTB, perlu disempurnakan menjadi sebagai berikut:
“Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.”
- e. Di dalam Bab XV Ketentuan Penutup, perlu ditambahkan 1 (satu) pasal baru mengenai tugas Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, setelah Undang-Undang ini berlaku.

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU tentang Provinsi NTB, secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan. Hal ini agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

C. Penutup

Demikian kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Provinsi NTB. Tentunya kajian ini masih memerlukan tanggapan dan saran penyempurnaan dari Pimpinan dan anggota Badan Legislasi.

Jakarta, Februari 2022
BADAN LEGISLASI DPR RI